



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishak W. Senti Alias Ishak Alias Papa Putri
2. Tempat lahir : Doda
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/9 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu Masomba Nomor 4 C Rt/Rw: 001/004  
Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota  
Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Ishak W. Senti Alias Ishak Alias Papa Putri ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024;
3. Penyidik, penahanan lanjutan sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISHAK, W SENTI Alias ISHAK Alias PAPA PUTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Perbarengan Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISHAK, W SENTI Alias ISHAK Alias PAPA PUTRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI.
  - 48 (empat puluh delapan) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI
  - 71 (tujuh puluh satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2024.
  - 21 (dua puluh satu) Lembar Struk bukti Transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W. SENT dengan total sebesar Rp. 105.950.000.- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 03 Mei 2024 Kepada ARIANTO SONGGO sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- 9 (sembilan) rangkap Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank BRI Nomor: 5207-0100-7714-532 atas nama RONAL ABE dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.
- 8 (Delapan) Lembar Foto Screenshoot Struk bukti transfer Via Mobile Banking BRI dan BRILINK an. WARDOYO kepada Sdr. ISHAK W SENTI dan Sdr. DWI SUSANTHY dengan Total sebesar Rp. 142.230.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- 13 (Tiga Belas) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 108.100.000,- (Seratus Delapan Juta seratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 14 Mei 2024 kepada RISNAWATI RAHMOLA sebesar Rp. 3.245.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK an. REYNOLD LAMBERT PIETER kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 149.250.000.- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ISHAK, W SENTI** Alias **ISHAK** Alias **PAPA PUTRI**, sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan Bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan yang perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya anak saksi korban YOKSAN ABE yang bernama Saksi. ERDINO ABE mendaftar calon anggota TNI yang mana Saksi. SABNIEL WOYA merupakan sepupu satu kali dengan Saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa bisa meloloskan anak sasi korban masuk anggota TNI , lalu pada tanggal 8 September tahun 2023 Saksi. SABNIEL WOYA mempertemukan saksi korban dengan terdakwa di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi untuk membahas anak Saksi krbn bernama . ERDINO ABE diterima menjadi Prajurit TNI-AD. dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwa dapat menjadikan Saksi. ERDINO ABE **menjadi Prajurit TNI-AD melalui Jalur Khusus tanpa melalui Tes seperti Akademis, Kesehatan, Psikologi dan Jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka** dan meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 130.000.000.- (Seratus tiga puluh juta rupiah).
- o Bahwa kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa dimana pada tanggal 10 Septrember 2023, saksi korban dengan ditemani istri Saksi korban menyerahkan uang tunai sebagai panjar dengan jumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atau tepatnya di kos-kosan terdakwa kemudian beberapa kali Saksi korban menyerahkan sejumlah uang ,kepada terdakwa , yaitu Pada tanggal 10 september 2023 dimana terdakwa menelpon Saksi korban

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya setoran masuk TNI AD kemudian Saksi korban mentransfer uang tersebut melalui rekening sepupu Saksi atas nama Saksi. RONAL ABE karena Saksi korban tidak mempunyai rekening, Pada tanggal 13 September 2023 anak Saksi korban menelpon Saksi bahwa akan berangkat ke Manado setelah itu Saksi Bersama dengan Istri Saksi ke Palu dan menginap di rumah terdakwa dan Keesokan paginya tanggal 14 September 2023 terdakwa meminta kepada Saksi korban uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk tambah uang jalan kemudian Saksi korban menyerahkan secara tunai kepada terdakwa.

o Bahwa kemudian Pada tanggal 15 September 2023 anak Saksi korban berangkat Ke Manado menggunakan mobil rental dan tiba di manado tanggal 17 September 2023 dan Pada tanggal 30 september 2023 terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp. 3.500.000,- setelah itu Saksi korban mentransfer uang tersebut ke terdakwa.

o Bahwa kemudian Pada tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa menelpon Saksi korban meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk biaya membayar pengawalan anak saksi korban dan Saksi korban mentransfer uang tersebut kepada terdakwa.

o Bahwa kemudian Pada tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa kembali menelpon Saksi korban meminta uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk tambahan setoran lalu Saksi korban transfer uang tersebut kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa "kapan anak Saksi masuk Pendidikan namun terdakwa menjawab "tunggu Saksi tanya boss dulu".

o Bahwa kemudian Pada tanggal 18 Oktober 2023 terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk tambahan setoran setelah itu pada Tanggal 05 Desember 2023 terdakwa menelpon Saksi korban bahwa anak Saksi korban diberi kesempatan untuk merayakan Natal Bersama keluarga setelah itu anak Saksi pulang. Namun Pada tanggal 11 Desember 2023 terdakwa menelpon Saksi korban meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan Saksi mentransfernya lalu Sekitar tanggal 03 Januari 2024 terdakwa menelpon Saksi kriban memberitahukan bahwa anak Saksi korban akan diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti Pendidikan di Pontianak.dan Pada tanggal 06 Januari 2024 istri dari terdakwa mengantar Saksi korban dan anak Saksi ke bandara untuk berangkat ke Surabaya dan terdakwa mengarahkan menginap di Hotel untuk menunggu casis yang lain yang akan ikut

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pendidikan di Pontianak kemudian Saksi Korban menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan anak Saksi masuk Pendidikan namun terdakwa ISHAK W. SENTI hanya menjawab “tunggu ada pergantian kasad”.

o Bahwa setelah enam hari kemudian anak Saksi korban di suruh berangkat ke Manado untuk mengikuti Pendidikan Di Bitung lalu Saksi korban kembali berangkat ke Manado dan Pada saat anak Saksi korban telah berada di Manado dimana Saksi korban menelpon terdakwa menanyakan kapan anak Saksi masuk Pendidikan dan jawaban dari terdakwa “tunggu habis pemilihan President”

o Bahwa kemudian Pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kemudian Saksi korban mentransfer uang tersebut ke terdakwa dan Pada bulan April 2024 terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya kemudian saksi korban kembali bertanya kapan anak Saksi korban dapat masuk Pendidikan namun jawaban dari terdakwa “belum ada dari pusat untuk pembukaan Pendidikan” “sabar saja biar sisa dua minggu pendidikan Boss ini bisa kasi masuk “ namun sampai dengan sekarang anak saksi korban yaitu saksi ERDINO ABE belum menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan oleh terdakwa. Sehingga total keseluruhan uang yang Saksi korban berikan kepada terdakwa sebagai syarat Saksi. FERDINO ABE menjadi Prajurit TNI-AD adalah sebesar **Rp. 174.350.000,- ( Seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

o Bahwa perbuatan terdakwa juga dilakukan kepada saksi korban EVENDI MINDAUNG Alias PAPA VIA dimana anak Saksi korban yang bernama ERIK GABRIEL STEVAN MINDAUNG, Anaknya Saksi Korban WARDOYO yakni BRIAN CAHYA PRATAMA. Dan saksi korban SREYNOLD LAMBERT PIETER yakni ARNOLD SEBASTIAN KABI dijanjikan oleh terdakwa untuk **menjadi anggota Tamtama TNI-AD dengan jalur Khusus tanpa melalui tes, serta langsung menjalani Pendidikan di RINDAM XIII/ Merdeka Kodam Merdeka Kecamatan Kakasen Kabupaten Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.** Dimana terdakwa meminta sejumlah dana dan memberikan dana secara bertahap akan tetapi setelah dana tersebut diberikan oleh Saksi ERIK GABRIEL STEVAN MINDAUNG, Saksi Saksi BRIAN CAHYA PRATAMA dan Saksi ARNOLD SEBASTIAN KABI di mana anak anak dari para saksi korban tidak menjadi menjalani pendidikan di RINDAM XIII/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Kodam Merdeka Kecamatan Kakasen Kabupaten Tomohon  
Provinsi Sulawesi Utara atau bergabung dengan TNI-AD serta uang yang  
telah diberikan tidak dikembalikan yang mana penyerahan uang tersebut  
sebagai berikut:

1. Bahwa uang yang Saksi\_EVENDI MINDAUNG Alias PAPA VIA yang diberikan terdakwa adalah sebesar Rp. 111.345.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa Saksi WARDOYO memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah total keseluruhan adalah Rp. 142.000.000,- (Seratus empat puluh dua juta rupiah)
3. Bahwa Saksi REYNOLD LAMBERT PIETER memberikan uang kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah total keseluruhan adalah Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah),-

o Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diketahui terdakwa adalah seorang yang tidak mempunyai hubungan untuk penerimaan anggota TNI-AD.

o Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian saksi-saksi yakni saksi korban I YOKSAN ABE sebesar Rp. 174.350.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban II sebesar EVENDI MINDAUNG Alias PAPA VIA sebesar Rp. 111.345.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi korban III WARDOYO sebesar Rp. 142.000.000,- (Seratus empat puluh dua juta rupiah) dan saksi korban IV REYNOLD LAMBERT PIETER sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah),-dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 597.695.000,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). dimana terdakwa menggunakan uang para saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa izin dari para saksi korban.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ISHAK, W SENTI Alias ISHAK Alias PAPA PUTRI, sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan Bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024, bertempat di Jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan yang perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

o Bahwa awalnya anak saksi korban YOKSAN ABE yang bernama Saksi. ERDINO ABE mendaftar calon anggota TNI yang mana Saksi. SABNIEL WOYA merupakan sepupu satu kali dengan Saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa bisa meloloskan anak saksi korban masuk anggota TNI, lalu pada tanggal 8 September tahun 2023 Saksi. SABNIEL WOYA mempertemukan saksi korban dengan terdakwa di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi untuk membahas anak Saksi korban bernama . ERDINO ABE diterima menjadi Prajurit TNI-AD. dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwa dapat menjadikan Saksi. ERDINO ABE **menjadi Prajurit TNI-AD melalui Jalur Khusus tanpa melalui Tes seperti Akademis, Kesehatan, Psikologi dan Jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka** dan meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 130.000.000.- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

o Bahwa kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa dimana pada tanggal 10 September 2023, saksi korban dengan ditemani istri Saksi korban menyerahkan uang tunai sebagai panjar dengan jumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atau tepatnya di kos-kosan terdakwa kemudian beberapa kali Saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, yaitu Pada tanggal 10 September 2023 dimana terdakwa menelpon Saksi korban meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya setoran masuk TNI AD kemudian Saksi korban mentransfer uang tersebut melalui rekening sepupu Saksi atas nama Saksi. RONAL ABE karena Saksi korban tidak mempunyai rekening, Pada tanggal 13 September 2023 anak Saksi

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl





korban menelpon Saksi bahwa akan berangkat ke Manado setelah itu Saksi Bersama dengan Istri Saksi ke Palu dan menginap di rumah terdakwa dan Keesokan paginya tanggal 14 September 2023 terdakwa meminta kepada Saksi korban uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk tambah uang jalan kemudian Saksi korban menyerahkan secara tunai kepada terdakwa.

o Bahwa kemudian Pada tanggal 15 September 2023 anak Saksi korban berangkat Ke Manado menggunakan mobil rental dan tiba di manado tanggal 17 September 2023 dan Pada tanggal 30 september 2023 terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp. 3.500.000,- setelah itu Saksi korban mentransfer uang tersebut ke terdakwa.

o Bahwa kemudian Pada tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa menelpon Saksi korban meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk biaya membayar pengawalan anak saksi korban dan Saksi korban mentransfer uang tersebut kepada terdakwa.

o Bahwa kemudian Pada tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa kembali menelpon Saksi korban meminta uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk tambahan setoran lalu Saksi korban transfer uang tersebut kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa "kapan anak Saksi masuk Pendidikan namun terdakwa menjawab "tunggu Saksi tanya boss dulu".

o Bahwa kemudian Pada tanggal 18 Oktober 2023 terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk tambahan setoran setelah itu pada Tanggal 05 Desember 2023 terdakwa menelpon Saksi korban bahwa anak Saksi korban diberi kesempatan untuk merayakan Natal Bersama keluarga setelah itu anak Saksi pulang. Namun Pada tanggal 11 Desember 2023 terdakwa menelpon Saksi korban meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan Saksi mentransfernya lalu Sekitar tanggal 03 Januari 2024 terdakwa menelpon Saksi krbn memberitahukan bahwa anak Saksi korban akan diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti Pendidikan di Pontianak. dan Pada tanggal 06 Januari 2024 istri dari terdakwa mengantar Saksi korban dan anak Saksi ke bandara untuk berangkat ke Surabaya dan terdakwa mengarahkan menginap di Hotel untuk menunggu casis yang lain yang akan ikut Pendidikan di Pontianak kemudian Saksi Krbn menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan anak Saksi masuk Pendidikan namun terdakwa ISHAK W. SENTI hanya menjawab "tunggu ada pergantian kasad".



- o Bahwa setelah enam hari kemudian anak Saksi korban di suruh berangkat ke Manado untuk mengikuti Pendidikan Di Bitung lalu Saksi korban kembali berangkat ke Manado dan Pada saat anak Saksi korban telah berada di Manado dimana Saksi korban menelpon terdakwa menanyakan kapan anak Saksi masuk Pendidikan dan jawaban dari terdakwa "tunggu habis pemilihan President"
- o Bahwa kemudian Pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kemudian Saksi korban mentransfer uang tersebut ke terdakwa dan Pada bulan April 2024 terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya kemudian saksi korban kembali bertanya kapan anak Saksi korban dapat masuk Pendidikan namun jawaban dari terdakwa "belum ada dari pusat untuk pembukaan Pendidikan" "sabar saja biar sisa dua minggu pendidikan Boss ini bisa kasi masuk " namun sampai dengan sekarang anak saksi korban yaitu saksi ERDINO ABE belum menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan oleh terdakwa. Sehingga total keseluruhan uang yang Saksi korban berikan kepada terdakwa sebagai syarat Saksi. FERDINO ABE menjadi Prajurit TNI-AD adalah sebesar **Rp. 174.350.000,- ( Seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**
- o Bahwa perbuatan terdakwa juga dilakukan kepada saksi korban EVENDI MINDAUNG Alias PAPA VIA dimana anak Saksi korban yang bernama ERIK GABRIEL STEVAN MINDAUNG, Anaknya Saksi Korban WARDOYO yakni BRIAN CAHYA PRATAMA. Dan saksi korban SREYNOLD LAMBERT PIETER yakni ARNOLD SEBASTIAN KABI dijanjikan oleh terdakwa untuk **menjadi anggota Tamtama TNI-AD dengan jalur Khusus tanpa melalui tes, serta langsung menjalani Pendidikan di RINDAM XIII/ Merdeka Kodam Merdeka Kecamatan Kakasen Kabupaten Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.** Dimana terdakwa meminta sejumlah dana dan memberikan dana secara bertahap akan tetapi setelah dana tersebut diberikan oleh Saksi ERIK GABRIEL STEVAN MINDAUNG, Saksi Saksi BRIAN CAHYA PRATAMA dan Saksi ARNOLD SEBASTIAN KABI di mana anak anak dari para saksi korban tidak menjadi menjalani pendidikan di RINDAM XIII/ Merdeka Kodam Merdeka Kecamatan Kakasen Kabupaten Tomohon Provinsi Sulawesi Utara atau bergabung dengan TNI-AD serta uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan tidak dikembalikan yang mana penyerahan uang tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa uang yang Saksi\_EVENDI MINDAUNG Alias PAPA VIA yang diberikan terdakwa adalah sebesar Rp. 111.345.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa Saksi WARDOYO memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah total keseluruhan adalah Rp. 142.000.000,- (Seratus empat puluh dua juta rupiah)
3. Bahwa Saksi REYNOLD LAMBERT PIETER memberikan uang kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah total keseluruhan adalah Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah),-

o Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diketahui terdakwa adalah seorang yang tidak mempunyai hubungan untuk penerimaan anggota TNI-AD.

o Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian saksi-saksi yakni saksi korban I YOKSAN ABE sebesar Rp. 174.350.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban II sebesar EVENDI MINDAUNG Alias PAPA VIA sebesar Rp. 111.345.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)., saksi korban III WARDOYO sebesar Rp. 142.000.000,- (Seratus empat puluh dua juta rupiah) dan saksi korban IV REYNOLD LAMBERT PIETER sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah),-dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 597.695.000,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

dimana terdakwa menggunakan uang para saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa izin dari para saksi korban.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoksan Abe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan janji serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka namun setelah Saksi menyerahkan uang yang diminta, sampai saat ini anak Saksi tidak menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD pada tanggal 8 September 2023 di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi Sabniel Woya yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan menyampaikan jika Terdakwa pernah beberapa kali membantu orang di Kecamatan Lore Utara untuk menjadi anggota TNI-AD dan Terdakwa dekat dengan beberapa Panitia Penerimaan Prajurit TNI-AD di Korem 132/Tadulako Palu;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada tanggal 08 September 2023 Saksi Sabniel Woya bersama dengan istrinya datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi ada yang mau bicara kemudian Saksi Sabniel Woya menyerahkan HP nya kepada Saksi untuk berbicara dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "apa betul itu anak mau masuk tentara" kemudian Saksi menjawab "tidak tahu" kemudian Saksi menyuruh istri Saksi membangunkan anak Saksi, setelah anak Saksi bangun, Saksi menyerahkan HP tersebut kepada anak Saksi untuk berbicara langsung dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada anak Saksi "apa kau mau masuk tentara?" kemudian anak Saksi menjawab "iya" kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk mengurus berkasnya. Setelah anak Saksi menyiapkan berkas,

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



Terdakwa menyuruh anak Saksi ke Palu untuk mendaftar online. Selama di Palu, anak Saksi menginap di kos Terdakwa di Desa Karajalemba, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Pada tanggal 10 september 2023 Terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk biaya setoran masuk TNI AD kemudian Saksi mentransfer uang tersebut melalui rekening sepupu Saksi atas nama Sdr. Ronald Abe karena Saksi tidak mempunyai rekening;

- Bahwa Selanjutnya Saksi mentransfer secara bertahap sisa uang kepada Terdakwa antara lain:

- Pada tanggal 13 September 2023 anak Saksi menelpon Saksi bahwa dia akan berangkat ke Manado. setelah itu Saksi bersama dengan Istri Saksi ke Palu dan menginap di rumah kos Terdakwa dan keesokan paginya tanggal 14 September 2023 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk tambah uang jalan kemudian Saksi menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 15 September 2023 anak Saksi berangkat ke Manado menggunakan mobil rental dan tiba di Manado tanggal 17 September 2023 dan Pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp3.500.000,00 setelah itu Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 untuk biaya membayar pengawalan anak Saksi dan Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

• Pada tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa kembali menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk tambahan setoran lalu Saksi transfer uang tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kapan anak Saksi masuk pendidikan namun Terdakwa menjawab “tunggu Saksi tanya bos dulu”;

• Pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 untuk tambahan setoran;

• Pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menelpon Saksi bahwa anak Saksi diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama keluarga setelah itu anak Saksi pulang. Namun Pada





tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa menelpon meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 dan Saksi mentransfernya;

- Pada tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi akan diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan di Pontianak dan Pada tanggal 06 Januari 2024 anak Saksi berangkat ke Surabaya. Setelah tiba di Surabaya, anak Saksi diarahkan menginap di hotel untuk menunggu casis yang lain yang akan ikut pendidikan di Pontianak, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Saksi masuk pendidikan namun Terdakwa hanya menjawab “tunggu ada pergantian Kasad”. Enam hari kemudian anak Saksi disuruh berangkat ke Manado untuk mengikuti pendidikan di Bitung lalu Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kapan anak Saksi masuk pendidikan dan jawaban dari Terdakwa “tunggu habis pemilihan presiden”

- Pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa menelpon Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 kemudian Saksi mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;

- Pada bulan April 2024 Terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya, kemudian Saksi kembali bertanya kapan anak Saksi dapat masuk pendidikan dan dijawab Terdakwa “belum ada dari pusat untuk pembukaan pendidikan, sabar saja biar sisa dua minggu pendidikan, Bos ini bisa kasih masuk “namun sampai dengan sekarang Anak Saksi belum menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Pada bulan Mei 2024 Terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya;

- Bahwa Total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi berharap agar proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Berta Risu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Yoksan Abe;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan janji serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka namun setelah Saksi menyerahkan uang yang diminta, sampai saat ini anak Saksi tidak menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD pada tanggal 8 September 2023 di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi Sabniel Woya yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan menyampaikan jika Terdakwa pernah beberapa kali membantu orang di Kecamatan Lore Utara untuk menjadi anggota TNI-AD dan Terdakwa dekat dengan beberapa Panitia Penerimaan Prajurit TNI-AD di Korem 132/Tadulako Palu;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada tanggal 08 September 2023 Saksi Sabniel Woya bersama dengan istrinya datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi ada yang mau bicara kemudian Saksi Sabniel Woya menyerahkan HP nya kepada Saksi untuk berbicara dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "*apa betul itu anak mau masuk tentara*" kemudian Saksi menjawab "*tidak tahu*" kemudian Saksi menyuruh istri Saksi membangunkan anak Saksi, setelah anak Saksi bangun, Saksi menyerahkan HP tersebut kepada anak Saksi untuk berbicara langsung dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada anak Saksi "*apa kau mau masuk tentara?*" kemudian anak Saksi menjawab "*iya*" kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus berkasnya. Setelah anak Saksi menyiapkan berkas, Terdakwa menyuruh anak Saksi ke Palu untuk mendaftar online. Selama di Palu, anak Saksi menginap di kos Terdakwa di Desa Karajalemba, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Pada tanggal 10 september 2023 Terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk biaya setoran masuk TNI AD kemudian Saksi mentransfer uang tersebut melalui rekening sepupu Saksi atas nama Sdr. Ronald Abe karena Saksi tidak mempunyai rekening;

- Bahwa Selanjutnya Saksi mentransfer secara bertahap sisa uang kepada Terdakwa antara lain:

- Pada tanggal 13 September 2023 anak Saksi menelpon Saksi bahwa dia akan berangkat ke Manado. setelah itu Saksi bersama dengan Istri Saksi ke Palu dan menginap di rumah kos Terdakwa dan keesokan paginya tanggal 14 September 2023 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk tambah uang jalan kemudian Saksi menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 15 September 2023 anak Saksi berangkat ke Manado menggunakan mobil rental dan tiba di Manado tanggal 17 September 2023 dan Pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp3.500.000,00 setelah itu Saksi mentransfer uang tersebut kepadaTerdakwa;

- Pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 untuk biaya membayar pengawalan anak Saksi dan Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

• Pada tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa kembali menelpon Saksi meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk tambahan setoran lalu Saksi transfer uang tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kapan anak Saksi masuk pendidikan namun Terdakwa menjawab “tunggu Saksi tanya bos dulu”;

• Pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 untuk tambahan setoran;

• Pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menelpon Saksi bahwa anak Saksi diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama keluarga setelah itu anak Saksi pulang. Namun Pada

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa menelpon meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 dan Saksi mentransfernya;

- Pada tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi akan diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan di Pontianak dan Pada tanggal 06 Januari 2024 anak Saksi berangkat ke Surabaya. Setelah tiba di Surabaya, anak Saksi diarahkan menginap di hotel untuk menunggu casis yang lain yang akan ikut pendidikan di Pontianak, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Saksi masuk pendidikan namun Terdakwa hanya menjawab “tunggu ada pergantian Kasad”. Enam hari kemudian anak Saksi disuruh berangkat ke Manado untuk mengikuti pendidikan di Bitung lalu Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kapan anak Saksi masuk pendidikan dan jawaban dari Terdakwa “tunggu habis pemilihan presiden”

- Pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa menelpon Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 kemudian Saksi mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;

- Pada bulan April 2024 Terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya, kemudian Saksi kembali bertanya kapan anak Saksi dapat masuk pendidikan dan dijawab Terdakwa “belum ada dari pusat untuk pembukaan pendidikan, sabar saja biar sisa dua minggu pendidikan, Bos ini bisa kasih masuk “namun sampai dengan sekarang Anak Saksi belum menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Pada bulan Mei 2024 Terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya;

- Bahwa Total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi berharap agar proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ferdino Abe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan kepada Saksi masuk menjadi anggota Tamtama TNI AD tanpa jalur tes dan meminta uang secara bertahap untuk biaya pengurusan Saksi kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan September 2023 karena Terdakwa yang mengurus Saksi untuk mendaftar Tamtama TNI AD. Pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi segera datang ke Palu untuk mendaftar online dikarenakan pendaftaran akan berakhir. Kemudian pada bulan Oktober 2023 Saksi dibawa ke Manado oleh Terdakwa untuk mengikuti Pendidikan Tamtama TNI AD lalu sampai di sana Terdakwa menyuruh Saksi menginap di penginapan di dekat Terminal Malalayang untuk persiapan check up kesehatan di RS TNI Teling yang mana Pendidikan Tamtama TNI AD saat itu belum dibuka karena ada pergantian Kasad. Pada bulan Desember 2023 Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa ke Palu untuk Natal Bersama keluarga dan sudah mendapatkan izin dari Jenderal. Pada sekitar bulan Januari 2024 orang tua Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi berangkat ke Surabaya untuk mengikuti Pendidikan di Armed lalu Saksi berangkat ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Saksi disuruh menginap di hotel dengan alasan untuk menunggu teman-teman yang lain untuk diberangkatkan ke Pontianak dan beberapa minggu kemudian Saksi kembali ke Manado karena Terdakwa mengatakan bahwa pendidikan di Pontianak dibatalkan karena ada pergantian Kasad. Sesampainya di Manado Saksi menghubungi orang tua Saksi menyampaikan Saksi tidak jadi pendidikan di Pontianak dan setelah Saksi menyampaikan hal tersebut, orang tua Saksi langsung menghubungi kembali Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pendidikan belum dibuka karena anggaran belum turun. Beberapa bulan kemudian





Saksi masih tinggal di Manado dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi akan masuk pendidikan setelah pemilihan presiden selesai, tetapi setelah pemilihan presiden selesai, Saksi tidak kunjung masuk Pendidikan Tamtama TNI AD;

- Bahwa Sekitar bulan September 2023 Terdakwa menelpon melalui nomor Saksi Sabniel dan berbicara langsung dengan ayah Saksi yakni Saksi Yoksan Abe dimana Terdakwa menanyakan apakah Saksi ingin masuk menjadi anggota Tamtama TNI AD dan dari situlah orang tua Saksi dan Saksi mulai kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada orang tua Saksi namun saat itu Saksi tidak mengetahui nominalnya dikarenakan Terdakwa yang langsung berkomunikasi dengan orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui nominal dana yang telah orang tua Saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap untuk biaya pengurusan Saksi masuk menjadi Anggota Tamtama TNI AD sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti transfer dan catatan dari orang tua Saksi dengan rincian sebagai berikut;

- memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa Ishak W. Senti dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 September 2023 Saksi Yoksan Abe memberikan uang tunai kepada Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 September 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 September 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti uang dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti uang dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti uang dengan jumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer kerekening Terdakwa Ishak W. Senti uang dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti uang dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti uang dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti uang dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada Tanggal 30 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 07 November 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 14 November 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 15 November 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 22 November 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23 November 2023 Saksi transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 November 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Desember 2023 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2024 Saksi Yoksan Abe transfer kerekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 18 april 2024 Saksi Yoksan Abe transfer kerekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 april 2024 Saksi transfer kerekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 april 2024 Saksi Yoksan Abe serahkan langsung kepada Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Tanggal 03 Mei 2024 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Arnianti Songo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2024 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 12 Mei 2024 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2024 Saksi Yoksan Abe transfer ke rekening Terdakwa Ishak W. Senti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Selain Saksi, ada Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung, Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Arnold Sebastian Kabi yang dibawa oleh Terdakwa ke Manado dan dijanjikan masuk TNI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Evendi Mindaung Alias Papa Via** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan janji serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa Selain Saksi, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Saksi Yoksan Abe, Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter dengan cara Terdakwa menjanjikan akan meloloskan Saksi Ferdino Abe anak dari Saksi Yoksan Abe, Saksi Febrianto Cahya Pratama anak dari Saksi Wardoyo dan Saksi Arnold Sebastian Kabi anak dari Saksi Reynold Lambert Pieter menjadi prajurit TNI-AD tanpa tes;
- Bahwa Uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Yoksan Abe memberikan uang sejumlah Rp174.350.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Wardoyo memberikan uang sejumlah Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Reynold Lambert Pieter sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.51 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk pengurusan berkas pendaftaran Secatam TNI-AD anak Saksi;
  - Pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 07.28 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W. Senti untuk biaya perjalanan darat dari Kota Palu ke Kota Manado;

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 17.25 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;
- Pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 17.38 WIB. Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;
- Pada tanggal 10 Maret 2024 jam 17.40 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;
- Pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 07.51 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan sebagai biaya penginapan Terdakwa di Kota Manado;
- Pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 11.27 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;
- Pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 11.35 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa atas permintaan Serka Kaharuddin yang bertugas di Staf AJENDAM KODAM XIII/MERDEKA;
- Pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 15.08 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl





jumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI-AD EJ Lumintang sebagai pelunasan dana masuk Secatam TNI-AD di RINDAM XIII/MERDEKA;

- Pada tanggal 07 April 2024 pukul 15.46 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI-AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 15 April 2024 pukul 10.14 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada istri Terdakwa atas pinjaman dana uang telah diberikan kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 24 April 2024 pukul 15.45 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk mengisi pulsa data handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar bisa menghubungi orang yang mengurus Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung;

- Pada tanggal 29 April 2024 pukul 10.45 WIB Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk mengisi listrik di rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 30 April 2024 Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang berikan ke rekening BANK MANDIRI atas nama Arniati Songgo dengan nomor: 1510-0109-1609-3, menurut penyampaian yang bersangkutan akan digunakan untuk biaya kesehatan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung selama menjalani proses pendidikan di RINDAM XIII/ Merdeka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Mei 2024 Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah Rp. 3.245.000.- (Tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diberikan ke rekening BANK BRI atas nama Risnawati Rahmola dengan nomor rekening: 5179-0103-0753-530, akan digunakan untuk tiket perjalanan Manado-Bandung Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung, karena menurut Terdakwa, anak Saksi tersebut terpilih untuk menjalani Pendidikan Kejuruan Kopassus di Batujajar;
- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, anak Saksi yaitu Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung tidak pernah menjalani pendidikan di RINDAM XIII/ MERDEKA atau bergabung dengan TNI – AD;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoksan Abe, Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai orang kepercayaan Brigjen TNI E.J. Lumintang Serta Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung, Saksi Ferdino Abe, Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Arnold Sebastian Kabi sempat dibawa ke Kota Manado oleh Terdakwa dengan maksud akan melaksanakan Pendidikan Secatam di RINDAM XIII/ MERDEKA;
- Bahwa Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung dibawa ke Kota Manado oleh Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2024, Saksi Ferdino Abe pada tanggal 14 September 2023, Saksi Febrianto Cahya Pratama pada bulan Maret 2024 dan Saksi Arnold Sebastian Kabi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengizinkan anak Saksi yakni Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung dibawa ke Kota Manado oleh Terdakwa karena Saksi diberitahu jika anak Saksi sudah lulus dan diterima di TNI-AD yang dibuktikan dengan pemberitahuan pada pendaftaran *Online*;
- Bahwa Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung, Saksi Ferdino Abe, Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Arnold Sebastian Kabi berpindah-pindah tempat tinggal dari penginapan dan Kos yang berada di seputaran Kota Manado;
- Bahwa Saksi sendiri yang menanggung biaya Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung selama tinggal di Manado;

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Wardoyo Alias Papa Rian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan anak Saksi yakni Febrianto Cahya Pratama menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka namun setelah Saksi menyerahkan uang yang diminta, sampai saat ini anak Saksi tidak pernah menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024;
- Bahwa Selain Saksi, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Reynold Lambert Pieter dengan cara Terdakwa menjanjikan akan meloloskan Saksi Ferdino Abe anak dari Saksi Yoksan Abe, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung anak dari Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Arnold Sebastian Kabi anak dari Saksi Reynold Lambert Pieter menjadi prajurit TNI-AD tanpa tes;
- Bahwa Saksi Ronald Abe yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 20 Januari 2024 dan menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa dapat membantu memuluskan cita-cita anak Saksi yang ingin menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus;
- Bahwa Uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), Saksi Yoksan Abe memberikan uang sejumlah sebesar Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Evendi Mindaung memberikan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Reynold Lambert Pieter memberikan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Januari 2024 Pukul 21:32:22 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang dengan jumlah sebesar R30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Januari 2024 Pukul 18:09:26;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 16:58:14 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 18:29:43 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso,

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 14:06:33 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/00, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 14:14:15 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp10.002.500,00 (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan cara Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Dwi Susanthi dengan Nomor Rekening 1510-0167-6948-8, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/00, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 18:22:41 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Februari 2024 Pukul 09:18:01 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 21:27:14 WIB;

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 21:27:14 WIB;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 17:57:48 WIB;
- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp34.200.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 Pukul 17:49:48 WIB;
- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Februari 2024 Pukul 06:24:28 WIB;
- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Februari 2024 Pukul 18:23:16 WIB;
- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Februari 2024 Pukul 13:24:41 WIB;
- Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 April 2024;

- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa adalah Saksi Ronald Abe yang mana sebelumnya Saksi Ronald Abe menyampaikan "Bos suruh minta dikirimkan uang";
- Bahwa Saksi Arnold Abe yang menyakinkan Saksi dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meloloskan orang lain menjadi Prajurit TNI-AD sehingga Saksi Saksi percaya;
- Bahwa Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung dibawa oleh Terdakwa ke Kota Manado pada bulan Maret 2024, Saksi Ferdino Abe pada bulan September 2023 dan Saksi Arnold Sebastian Kabi pada bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6.** Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan anak Saksi yakni Saksi Arnold Sebastian Kabi menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka. Namun setelah Saksi menyerahkan uang yang diminta, sampai saat ini anak Saksi tidak pernah menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa Selain Saksi, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



Wardoyo dengan cara Terdakwa menjanjikan akan menjadikan Saksi Ferdino Abe anak dari Saksi Yoksan Abe, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung anak dari Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama anak dari Saksi Wardoyo dapat lolos menjadi prajurit TNI-AD tanpa tes;

- Bahwa Saksi Ronald Abe yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi pada bulan Desember 2023 dan menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa dapat membantu memuluskan cita-cita anak Saksi yang ingin menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus;

- Bahwa Uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi Saksi Yoksan Abe memberikan uang sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Evendi Mindaung memberikan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Wardoyo sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 14.00 WIB dengan transfer dari rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Jalan Dewi Sartika Palu;

- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.47 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 14.16 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;



- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 19.15 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.34 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 17.27 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 08.05 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2024 pukul 22.28 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 10.29 WIB dengan dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 17.45 WIB dengan transfer dari Rekening BRI atas nama Sri Dewi Santy H dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi pernah memberikan uang dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi berikan secara tunai dan langsung diterima oleh Terdakwa di Jalan Banteng, Kota Palu yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membeli tiket Saksi Arnold Sebastian Kabi;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa adalah Saksi Ronald Abe yang mana sebelumnya Saksi Ronald Abe menyampaikan "Bos suruh minta dikirimkan uang";
- Bahwa Saksi Ronald Abe berperan sebagai sebagai penghubung apabila Terdakwa mau meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Selama proses pendaftaran TNI-AD berlangsung, Saksi Arnold Sebastian Kabi dibawa ke Manado oleh Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2024, Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe disuruh ke Kota Surabaya oleh Terdakwa dengan alasan akan menjalani pendidikan, namun mereka berdua hanya 3 (tiga) hari berada di Kota Surabaya. Selanjutnya Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe disuruh kembali ke Kota Manado. Setelah tiba di Kota Manado, Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe bergabung dengan Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung;
- Bahwa Saksi Arnold Abe yang menyakinkan Saksi dan Saksi Wardoyo dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meloloskan orang lain menjadi Prajurit TNI-AD sehingga Saksi dan Saksi Wardoyo memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Febrianto Cahya Pratama, Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung, Saksi Ferdino Abe dan Saksi Arnold Sebastian Kabi berpindah-pindah tempat tinggal dari penginapan dan Kos yang berada di seputaran Kota Manado;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arnold Sebastian Kabi tinggal di Kota Manado selama 5 (lima) bulan dan Saksi yang menanggung semua biaya selama di Kota Manado;
- Bahwa Saksi berharap agar proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Arnold Sebastian Kabi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada orang tua Saksi yaitu Saksi Reynold Lambert Pieter dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan Saksi menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa Selain orang tua Saksi, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dengan cara Terdakwa menjanjikan akan menjadikan Saksi Ferdino Abe anak dari Saksi Yoksan Abe, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung anak dari Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama anak dari Saksi Wardoyo dapat lolos menjadi prajurit TNI-AD tanpa tes;
- Bahwa Saksi Ronald Abe yang memperkenalkan Terdakwa kepada orang tua yaitu Saksi Reynold Lambert Pieter Saksi pada bulan Desember 2023 dan menyampaikan kepada Saksi Reynold Lambert Pieter jika Terdakwa dapat membantu memuluskan cita-cita Saksi yang ingin menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus;
- Bahwa Uang yang Saksi Reynold Lambert Pieter berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi Saksi Yoksan Abe memberikan uang sejumlah

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Evendi Mindaung memberikan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Wardoyo sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan Saksi Reynold Lambert Pieter kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 14.00 WIB dengan transfer dari rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Jalan Dewi Sartika Palu;
- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.47 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 14.16 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 19.15 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu



rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.34 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 17.27 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 08.05 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2024 pukul 22.28 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 10.29 WIB dengan dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 17.45 WIB dengan transfer dari Rekening BRI atas nama Sri Dewi Santy H dengan



tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter pernah memberikan uang dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi berikan secara tunai dan langsung diterima oleh Terdakwa di Jalan Banteng, Kota Palu yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membeli tiket Saksi Arnold Sebastian Kabi;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi Reynold Lambert Pieter untuk mengirimkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa adalah Saksi Ronald Abe yang mana sebelumnya Saksi Ronald Abe menyampaikan "Bos suruh minta dikirimkan uang";
- Bahwa Saksi Ronald Abe berperan sebagai sebagai penghubung apabila Terdakwa mau meminta uang kepada Saksi Reynold Lambert Pieter;
- Bahwa Selama proses pendaftaran TNI-AD berlangsung, Saksi dibawa ke Manado oleh Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2024, Saksi dan Saksi Ferdino Abe disuruh ke Kota Surabaya oleh Terdakwa dengan alasan akan menjalani pendidikan, namun Saksi dan Saksi Ferdino Abe hanya 3 (tiga) hari berada di Kota Surabaya. Selanjutnya Saksi dan Saksi Ferdino Abe disuruh kembali ke Kota Manado dengan alasan disuruh oleh seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa adalah seorang Jenderal TNI-AD yang akan membantu Saksi menjadi Anggota TNI-AD. Setelah tiba di Kota Manado, Saksi dan Saksi Ferdino Abe bergabung dengan Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung;
- Bahwa Saksi Arnold Abe yang menyakinkan Saksi Reynold Lambert Pieter dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meloloskan orang lain menjadi Prajurit TNI-AD sehingga Saksi Reynold Lambert Pieter memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung, Saksi Ferdino Abe dan Febrianto Cahya Pratama hanya berdiam diri dan berpindah-pindah tempat tinggal dari penginapan dan kos yang berada di seputaran Kota Manado;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kota Manado selama 5 (lima) bulan dan Saksi Reynold Lambert Pieter yang menanggung semua biaya Saksi selama di Kota Manado;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi Ronald Abe Alias Ronal Alias Papa Cira dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung, Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan anak mereka menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka;
- Bahwa Uang yang Yoksan Abe berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Evendi Mindaung memberikan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Wardoyo sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Reynold Lambert Pieter Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yoksan Abe yang merupakan kakak sepupu kenal dengan Terdakwa dari Saksi Sabniel Woya;
- Bahwa Pada saat Saksi Yoksan Abe pertama kali akan mengirimkan uang kepada Terdakwa, Saksi Yoksan Abe meminta tolong kepada Saksi untuk mentransferkan uang kepada Terdakwa. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi berinisiatif terlebih dahulu bertanya kepada Saksi Sabniel Woya perihal kebenaran Terdakwa dapat mengurus Saksi Ferdino Abe menjadi Prajurit TNI-AD dan Saksi Sabniel Woya membenarkan hal tersebut. Karena masih penasaran, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, dimana dalam percakapan melalui telepon tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa dirinya dapat mengurus Saksi Ferdino Abe menjadi Prajurit

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD, bahkan menyuruh Saksi untuk mencari orang lain yang ingin menjadi prajurit TNI – AD;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan oleh Saksi Yoksan Abe kepada Terdakwa sejumlah Rp174.350.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diantaranya diserahkan kepada Terdakwa melalui bantuan Saksi dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 September 2023 pukul 21:24:53 WIB, Saksi mengirimkan uang dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-77145-32 atas nama Ronald Abe dengan tujuan rekening BRI Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti;
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 pukul 18:30:14 WIB Saksi mengirimkan uang dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-77145-32 atas nama Ronald Abe dengan tujuan rekening BRI Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti;
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 pukul 18:31:33 WIB Saksi mengirimkan uang dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-77145-32 atas nama Ronald Abe dengan tujuan rekening BRI Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti;
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 pukul 18:37:24 WIB Saksi mengirimkan uang dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening Nomor 520701009050536 ke nomor rekening BRI Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti;
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 pukul 06:05:38 WIB Saksi mengirimkan uang dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-77145-32 atas nama Ronald Abe dengan tujuan rekening BRI Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Oktober 2023 pukul 20:41:15 WIB Saksi mengirimkan uang dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan cara transfer melalui rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-77145-32 atas nama Ronald Abe dengan tujuan rekening BRI Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti;
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 10:52:23 WIB Saksi mengirimkan uang dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-77145-32 atas nama Ronald Abe dengan tujuan rekening BRI Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti;
- Bahwa Saksi Ferdino Abe tidak pernah menjalani pendidikan untuk menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus seperti yang dijanjikan Terdakwa karena pada akhir bulan Mei 2024, Terdakwa diamankan oleh Pihak KODAM XIII Merdeka sebagai pelaku penipuan yang mengaku dapat mengurus atau membantu untuk menjadi Prajurit TNI – AD dengan yang mengatasnamakan beberapa pejabat di KODAM;
- Bahwa Saksi diberikan uang pembeli rokok beberapa kali oleh Terdakwa dengan jumlah yang sudah tidak Saksi ingat lagi yang mana jika Saksi total secara keseluruhan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mencari dan mengajak anak-anak di sekitar tempat tinggal Saksi atau di Kecamatan Lore Utara yang berminat untuk menjadi Prajurit TNI-AD dan ada beberapa orang yang mengikuti ajakan Saksi dimana anak-anak dari mereka mempunyai cita-cita untuk menjadi anggota TNI-AD diantaranya Saksi Evendi Mindaung, Saksi Reynold Lambert Pieter dan Saksi Wardoyo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung, Saksi Reynold Lambert Pieter dan Saksi Wardoyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**9. Saksi Sabniel Woiya Alias Niel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yoksan Abe;
- Bahwa Keterangan Saksi Yoksan Abe yang menyebutkan bahwa Saksi yang mempertemukan Saksi Yoksan Abe dan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Saksi mempertemukan Saksi Yoksan Abe yang merupakan saudara ipar Saksi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 08 September 2023 dan tanggal 10 September 2023 yang bertempat di rumah kos Terdakwa yang berada Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi untuk membantu anak Saksi Yoksan Abe yakni Saksi Ferdino Abe yang ingin menjadi Prajurit TNI-AD;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pembahasan di rumah kos Terdakwa di Karajalemba, Desa Kalukubula, Kab. Sigi adalah mengenai kesanggupan Terdakwa untuk menjadikan Saksi Ferdino Abe menjadi Prajurit TNI-AD serta jumlah uang yang harus disiapkan oleh Saksi Yoksan Abe agar dapat menjadikan anaknya menjadi Prajurit TNI-AD melalui Jalur Khusus tanpa melalui tes seperti Akademis, Kesehatan, Psikologi dan Jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka”;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Yoksan Abe menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai syarat anaknya menjadi Prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Saksi Yoksan Abe sudah memberikan uang sejumlah Rp 174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**10. Saksi Dwi Susanthi Alias Mama Putri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi dan Saksi mengenal Saksi Yoksen Abe sebagai orang tua dari Saksi Ferdino Abe yang diurus oleh Terdakwa untuk masuk menjadi anggota TNI-AD sekitar bulan November 2023;
- Bahwa Pekerjaan dari Terdakwa adalah serabutan namun Terdakwa pernah mengurus dan meloloskan orang menjadi anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminta sejumlah uang kepada orang tua dari Saksi Ferdino Abe, Saksi Arnold Sebastian Kabi, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama untuk diurus menjadi Anggota TNI-AD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengurus Saksi Ferdino Abe, Saksi Arnold Sebastian Kabi, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama masuk menjadi anggota TNI. Setiap Saksi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa berkata *"tidak usah kau tau ini urusan pekerjaanku"*. Menurut penyampaian Terdakwa, kesemuanya masuk TNI melalui jalur Manado;
- Bahwa Kejadian berawal sekitar bulan November 2024 Saksi Sabniel Woya mengantar Saksi Ferdino Abe ke rumah Saksi di Jalan Karajalemba kompleks BTN Kelapa Indah (kos-kosan) dan Saksi Sabniel mengatakan ini anak yang mau masuk TNI kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa *"siapa itu"* dan Terdakwa menjawab *"ini yang Saksi urus masuk tantara di Manado"*. Beberapa hari kemudian Saksi Ferdino Abe meminta tolong kepada Saksi untuk ditemani mengurus SKCK di Polda Sulteng lalu keesokan harinya Terdakwa dan Ferdino Abe berangkat Ke Kota Manado. Sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa mengirimkan uang sekitar Rp2.000.000,00 dan meminta tolong agar Saksi membelikan tiket untuk Saksi Ferdino Abe dengan tujuan Surabaya karena posisi Terdakwa berada di Kota Manado. Pada tanggal 4 Januari 2024 Saksi mengantar Saksi Ferdino dan Saksi Arnold Sebastian Kabi ke Bandara Sis Al Jufri Palu untuk berangkat ke Kota Surabaya dan sekaligus Saksi menghubungi teman Saksi Saksi di Surabaya untuk mencari n penginapan untuk mereka. Beberapa hari di Surabaya, teman Saksi memberitahukan bahawa Saksi Ferdino Abe

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



dan Saksi Arnold Sebastian Kabi akan balik ke Manado kemudian Saksi minta tolong lagi kepada teman Saksi untuk mengantar mereka ke bandara;

- Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2024 ada uang masuk di rekening BRI Saksi senilai Rp10.000.000,00 lalu Terdakwa menelpon dan mengatakan bahwa ada dana masuk sepuluh juta rupiah, kemudian Saksi bertanya *"ini uang apa?"* setelah itu Terdakwa menjawab *"kau tidak usah tahu itu, uang dari Papanya Ferdino Abe"* kemudian Terdakwa berkata *"itu uang yang lima jutanya dikirim ke Mamanya Yusran, baru yang sisanya itu bayar utang"*;
- Bahwa Sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa datang menjemput Saksi Febrianto Cahya Pratama untuk dibawa ke Manado dan sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa datang dari Manado menjemput Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung untuk dibawa ke Manado;
- Bahwa Pada tanggal 22 Mei 2024 Saksi mendengar kabar dari Saksi Ronald Abe bahwa Terdakwa diamankan oleh tentara di Manado;
- Bahwa Setelah Terdakwa diamankan, Saksi mengetahui dari social media total kerugian dari orang tua dari Saksi Ferdino Abe, Saksi Arnold Sebastian Kabi, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama sekitar Rp597.695.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang sejumlah Rp597.695.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter dengan janji serta iming-iming dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan anak mereka menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa Uang yang Saksi Yoksan Abe berikan kepada Terdakwa Terdakwa sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Evendi Mindaung memberikan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Wardoyo sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Reynold Lambert Pieter Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Setelah uang Terdakwa terima, Saksi Ferdino Abe anak dari Saksi Yoksan Abe, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung anak dari Saksi Evendi Mindaung, Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Arnold Sebastian Kabi anak dari Reynold Lambert Pieter tidak pernah menjalani pendidikan di RINDAM XIII/ MERDEKA seperti yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa Uang yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, foya-foya dan untuk hiburan malam selama di Manado;

- Bahwa Yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Yoksan Abe pada awal bulan September tahun 2023 di Kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi adalah Saksi Sabniel Woya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sabniel Woya yang merupakan sepupu satu kali Terdakwa. Sabniel Woya mengetahui jika Terdakwa pernah beberapa kali membantu orang-orang di Kecamatan Lore Utara untuk menjadi anggota TNI-AD dan mengetahui juga bahwa Terdakwa dekat dengan beberapa Panitia Penerimaan Prajurit TNI-AD di Korem 132/Tadulako Palu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ronald Abe yang merupakan sepupu Saksi Yoksan Abe. Saksi Ronald Abe yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Evendi Mindaung, Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter untuk diuruskan anaknya menjadi anggota TNI-AD;

- Bahwa Saksi Sabniel Woya tidak dapat imbalan dari Terdakwa namun Saksi Ronald Abe Terdakwa berikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari para korban diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa dengan cara tunai dan transfer;
- Bahwa Kejadian berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabniel Woya menyampaikan jika saudara iparnya yakni Saksi Ferdino Abe telah berkali-kali gagal mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD lalu Saksi Sabniel Woya menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Saksi Ferdino Abe untuk menjadi Prajurit TNI-AD. Terdakwa kemudian mengaku bisa membantu Saksi Ferdino Abe dan menyuruh orang tua Saksi Ferdino Abe untuk datang bertemu langsung dengan Terdakwa di kos-kosan Terdakwa di alamat yang berada Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Selang berapa hari, Saksi Ronald Abe juga menghubungi Terdakwa melalui telepon serta untuk bertanya tentang kebenaran informasi perihal kesanggupan Terdakwa menjadikan Saksi Ferdino Abe menjadi Prajurit TNI-AD dan Terdakwa membenarkan. Selanjutnya pada awal bulan September 2023 datang orang tua Saksi Ferdino Abe yakni Saksi Yoksan Abe ditemani Saksi Sabniel Woya untuk membicarakan perihal pendaftaran anaknya menjadi Prajurit TNI-AD dan lalu Terdakwa menyampaikan dapat menjadikan anaknya menjadi Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka dengan syarat harus menyediakan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seorang perwira tinggi di KODAM XIII/Merdeka di Manado yang akan meloloskan anaknya tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Saksi Yoksan Abe menyanggupi namun yang bersangkutan akan memberikan uang secara bertahap. Hal yang sama Terdakwa lakukan pula kepada Saksi Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter;
- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi Ferdino Abe berangkat ke Kota Manado dengan maksud untuk melakukan cek kesehatan. Saksi Ferdino Abe tinggal di Kota Manado selama 3 (tiga) bulan dengan alasan untuk menjalani latihan persiapan masuk RINDAM. Pada tanggal 05 Januari 2024, Terdakwa menyuruh Saksi Ferdino Abe bersama Saksi Arnold Sebastian Kabi untuk berangkat ke Kota Surabaya dengan dalih mereka terpilih untuk menjalani pendidikan Kopassus di Batujajar Bandung. Setelah Saksi Ferdino Abe bersama Saksi Arnold Sebastian Kabi tiba di Kota Surabaya, Terdakwa menyuruh salah satu teman Terdakwa untuk menjemput keduanya di bandara dan menempatkan mereka di penginapan selama 3 (tiga) hari. Pada saat itu Terdakwa tidak ikut ke Surabaya namun Terdakwa

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Manado. Setelah tiba di Kota Manado, Terdakwa menyuruh Saksi Ferdino Abe bersama Saksi Arnold Sebastian Kabi untuk kembali ke Manado dengan alasan bahwa pendidikan Kopassus telah dibatalkan sehingga lebih baik menunggu di Kota Manado. Selanjutnya Saksi Ferdino Abe dan Saksi Arnold Sebastian Kabi bergabung dengan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama yang telah berada di Kota Manado. Terdakwa memberi kabar kepada orang tua mereka masing-masing bahwa anak-anaknya telah lulus diterima menjadi Prajurit TNI-AD dan sedang menunggu Pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka padahal selama di Manado, Saksi Ferdino Abe, Saksi Arnold Sebastian Kabi, Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama Terdakwa tempatkan secara berpindah-pindah dari satu kos ke kos lainnya selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa prajurit TNI-AD namun sekarang kenalan Terdakwa di RINDAM XIII/Merdeka yang dapatkan meloloskan orang menjadi prajurit TNI-AD tersebut sudah pindah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI.
- 48 (empat puluh delapan) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI
- 71 (tujuh puluh satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2024.
- 21 (dua puluh satu) Lembar Struk bukti Transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W. SENT dengan total sebesar Rp. 105.950.000.- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).-
- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 03 Mei 2024 Kepada ARIANTO SONGGO sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) rangkap Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank BRI Nomor: 5207-0100-7714-532 atas nama RONAL ABE dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.
- 8 (Delapan) Lembar Foto Screenshoot Struk bukti transfer Via Mobile Banking BRI dan BRILINK an. WARDOYO kepada Sdr. ISHAK W SENTI dan Sdr. DWI SUSANTHY dengan Total sebesar Rp. 142.230.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- 13 (Tiga Belas) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 108.100.000,- (Seratus Delapan Juta seratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 14 Mei 2024 kepada RISNAWATI RAHMOLA sebesar Rp. 3.245.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK an. REYNOLD LAMBERT PIETER kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 149.250.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter, yang Terdakwa lakukan sekitar bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan anak mereka menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Yoksan Abe pada tanggal 8 September 2023 di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan janji serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka namun setelah Saksi menyerahkan uang yang diminta sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun sampai saat ini anak Saksi tidak menjadi anggota TNI-AD;

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 September 2023 Saksi Sabniel Woya bersama dengan istrinya datang ke rumah Saksi Yoksan Abe dan saksi Ferdino Abe untuk menghubungkan dengan Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferdino Abe "apa kau mau masuk tentara?" kemudian anak Saksi menjawab "iya" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ferdino Abe untuk mengurus berkasnya. Setelah Saksi Ferdino Abe menyiapkan berkas, Terdakwa menyuruh Saksi Ferdino Abe ke Palu untuk mendaftar online. Selama di Palu, Saksi Ferdino Abe menginap di kos Terdakwa di Desa Karajalemba, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk biaya setoran masuk TNI AD kemudian Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut melalui rekening sepupu Saksi Yoksan Abe atas nama Sdr. Ronald Abe karena Saksi Yoksan Abe tidak mempunyai rekening. Kemudian Saksi Yoksan Abe mentransfer secara bertahap sisa uang kepada Terdakwa antara lain:

- Pada tanggal 13 September 2023 Saksi Ferdino Abe menelpon Saksi Yoksan Abe bahwa dia akan berangkat ke Manado. setelah itu Saksi Yoksan Abe bersama dengan Istri Saksi ke Palu dan menginap di rumah kos Terdakwa dan keesokan paginya tanggal 14 September 2023 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk tambah uang jalan kemudian Saksi Yoksan Abe menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 15 September 2023 Saksi Ferdino Abe berangkat ke Manado menggunakan mobil rental dan tiba di Manado tanggal 17 September 2023 dan Pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp3.500.000,00 setelah itu Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk biaya membayar pengawalan Saksi Ferdino Abe dan Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa kembali menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk tambahan setoran lalu Saksi Yoksan Abe transfer uang tersebut kemudian Saksi Yoksan Abe bertanya kepada Terdakwa “kapan anak Saya masuk pendidikan namun Terdakwa menjawab “tunggu Saya tanya bos dulu”;
- Pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 untuk tambahan setoran;
- Pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe bahwa Saksi Ferdino Abe diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama keluarga setelah itu Saksi Ferdino Abe pulang. Namun Pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa menelpon meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 dan Saksi Yoksan Abe mentransfernya;
- Pada tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe memberitahukan bahwa Saksi Ferdino Abe akan diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan di Pontianak dan Pada tanggal 06 Januari 2024 Saksi Ferdino Abe berangkat ke Surabaya. Setelah tiba di Surabaya, Saksi Ferdino Abe diarahkan menginap di hotel untuk menunggu casis yang lain yang akan ikut pendidikan di Pontianak, kemudian Saksi Yoksan Abe menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Saksi Ferdino Abe masuk pendidikan namun Terdakwa hanya menjawab “tunggu ada pergantian Kasad”. Enam hari kemudian Saksi Ferdino Abe disuruh berangkat ke Manado untuk mengikuti pendidikan di Bitung lalu Saksi Yoksan Abe menelpon Terdakwa menanyakan kapan anak Saksi masuk pendidikan dan jawaban dari Terdakwa “tunggu habis pemilihan presiden”
- Pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe untuk meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 kemudian Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;
- Pada bulan April 2024 Terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya, kemudian Saksi kembali bertanya



kanan anak Saksi dapat masuk pendidikan dan dijawab Terdakwa "belum ada dari pusat untuk pembukaan pendidikan, sabar saja biar sisa dua minggu pendidikan, Bos ini bisa kasih masuk "namun sampai dengan sekarang Anak Saksi belum menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Pada bulan Mei 2024 Terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya;

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah Saksi Yoksan Abe berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Evendi Mindaung sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi Evendi Mindaung dengan janji serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi Evendi Mindaung yakni Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka;

- Bahwa Uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi Evendi Mindaung berikan kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.51 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk pengurusan berkas pendaftaran Secatam TNI-AD anak Saksi;

- Pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 07.28 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W. Senti untuk biaya perjalanan darat dari Kota Palu ke Kota Manado;

- Pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 17.25 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti



yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 17.38 WIB. Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 10 Maret 2024 jam 17.40 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 07.51 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan sebagai biaya penginapan Terdakwa di Kota Manado;

- Pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 11.27 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 11.35 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa atas permintaan Serka Kaharuddin yang bertugas di Staf AJENDAM KODAM XIII/MERDEKA;

- Pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 15.08 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat



juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI-AD EJ Lumintang sebagai pelunasan dana masuk Secatam TNI-AD di RINDAM XIII/MERDEKA;

- Pada tanggal 07 April 2024 pukul 15.46 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI-AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 15 April 2024 pukul 10.14 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada istri Terdakwa atas pinjaman dana uang telah diberikan kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 24 April 2024 pukul 15.45 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk mengisi pulsa data handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar bisa menghubungi orang yang mengurus Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung;

- Pada tanggal 29 April 2024 pukul 10.45 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk mengisi listrik di rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 30 April 2024 Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang berikan ke rekening BANK MANDIRI atas nama Arniati Songgo dengan nomor: 1510-0109-1609-3, menurut penyampaian yang bersangkutan akan digunakan untuk biaya kesehatan Saksi Erik Gabriel Stevan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mindaung selama menjalani proses pendidikan di RINDAM XIII/ Merdeka;

- Pada tanggal 14 Mei 2024 Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah Rp. 3.245.000.- (Tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diberikan ke rekening BANK BRI atas nama Risnawati Rahmola dengan nomor rekening: 5179-0103-0753-530, akan digunakan untuk tiket perjalanan Manado-Bandung Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung, karena menurut Terdakwa, anak Saksi tersebut terpilih untuk menjalani Pendidikan Kejuruan Kopassus di Batujajar;
- Bahwa Setelah Saksi Evendi Mindaung menyerahkan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, anak Saksi Evendi Mindaung yaitu Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung tidak pernah menjalani pendidikan di RINDAM XIII/ MERDEKA atau bergabung dengan TNI – AD;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Wardoyo Alias Papa Rian pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi Wardoyo Alias Papa Rian dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan anak Saksi Wardoyoyakni Febrianto Cahya Pratama menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka namun setelah saksi Wardoyo Alias Papa Rian menyerahkan uang yang diminta, sampai saat ini anak saksi Wardoyo Alias Papa Rian tidak pernah menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka;
- Bahwa saksi Wardoyo Alias Papa Rian menyerahkan uang sejumlah Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Januari 2024 Pukul 21:32:22 WIB;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl





- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang dengan jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Januari 2024 Pukul 18:09:26;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 16:58:14 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 18:29:43 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 14:06:33 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/00, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 14:14:15 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp10.002.500,00 (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah)



dengan cara Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Dwi Susanthi dengan Nomor Rekening 1510-0167-6948-8, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/00, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 18:22:41 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Februari 2024 Pukul 09:18:01 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 21:27:14 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 21:27:14 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 17:57:48 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp34.200.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer



ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 Pukul 17:49:48 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Februari 2024 Pukul 06:24:28 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Februari 2024 Pukul 18:23:16 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Februari 2024 Pukul 13:24:41 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 April 2024;

- Bahwa Saksi Arnold Abe yang menyakinkan Saksi Wardoyo Alias Papa Rian dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali



meloloskan orang lain menjadi Prajurit TNI-AD sehingga Saksi Wardoyo Alias Papa Rian percaya, dan Yang menyuruh Saksi Wardoyo Alias Papa Rian untuk mengirimkan uang sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa adalah Saksi Ronald Abe yang mana sebelumnya Saksi Ronald Abe menyampaikan “Bos suruh minta dikirimkan uang”;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pada sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, yang mana pada saat itu Saksi Ronald Abe yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pada bulan Desember 2023 dan menyampaikan kepada Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul jika Terdakwa dapat membantu memuluskan cita-cita anak Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul yang ingin menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus;

- Bahwa Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 14.00 WIB dengan transfer dari rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Jalan Dewi Sartika Palu;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.47 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 14.16 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan



rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilü pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 19.15 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilü pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.34 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilü pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 17.27 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilü pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 08.05 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilü pernah mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2024 pukul 22.28 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 10.29 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 17.45 WIB dengan transfer dari Rekening BRI atas nama Sri Dewi Santy H dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah memberikan uang dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi berikan secara tunai dan langsung diterima oleh Terdakwa di Jalan Banteng, Kota Palu yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membeli tiket Saksi Arnold Sebastian Kabi;
- Bahwa Selama proses pendaftaran TNI-AD berlangsung, Anak saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú yaitu Saksi Arnold Sebastian Kabi dibawa ke Manado oleh Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2024, Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe disuruh ke Kota Surabaya oleh Terdakwa dengan alasan akan menjalani pendidikan, namun mereka berdua hanya 3 (tiga) hari berada di Kota Surabaya. Selanjutnya Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe disuruh kembali ke Kota Manado. Setelah tiba di Kota Manado, Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe bergabung dengan Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi Ferdino Abe anak dari Saksi Yoksan Abe, Saksi Erik Gabriel Steven Mindaung anak dari Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Febrianto Cahya Pratama anak dari Saksi Wardoyo, Saksi Arnold Sebastian Kabi anak dari saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú tidak ada yang berhasil lolos menjadi prajurit TNI-AD tanpa tes sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama Ishak W. Senti alias Papa Ishak yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk



membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda;

Menimbang, bahwa definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijk) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas Teori-Praktik Hukum Pidana" menjelaskan: "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat, karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djsman Samosir, S.H. dalam buku Hukum Pidana Indonesia menjelaskan pengertian "nama palsu" haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat "palsu" di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi



melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu” padahal semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tidak berwujud yang disamakan dengan barang misal: aliran listrik dan barang disini adalah tidak disebutkan pembatasan bahwa barang harus kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu, oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan tindakan langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter, yang Terdakwa lakukan sekitar bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Terdakwa melakukannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan anak mereka menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka;

Menimbang bahwa pertama Terdakwa berkara tidak benar kepada saksi Yoksan Abe pada tanggal 8 September 2023 di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan janji serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka. awalnya pada tanggal 08 September 2023 Saksi Sabniel Woya bersama dengan istrinya datang ke rumah Saksi Yoksan Abe dan saksi Ferdino Abe untuk menghubungkan dengan Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferdino Abe "apa kau mau masuk tentara?" kemudian anak Saksi menjawab "iya" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ferdino Abe untuk mengurus berkasnya. Setelah Saksi Ferdino Abe menyiapkan berkas, Terdakwa menyuruh Saksi Ferdino Abe ke Palu untuk mendaftar online. Selama di Palu, Saksi Ferdino Abe menginap di kos Terdakwa di Desa Karajalemba, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk biaya setoran masuk TNI AD kemudian Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut melalui rekening sepupu Saksi Yoksan Abe atas nama Sdr. Ronald Abe karena Saksi Yoksan Abe tidak mempunyai rekening. Kemudian Saksi Yoksan Abe mentransfer secara bertahap sisa uang kepada Terdakwa antara lain:

- Pada tanggal 13 September 2023 Saksi Ferdino Abe menelpon Saksi Yoksan Abe bahwa dia akan berangkat ke Manado. setelah itu Saksi Yoksan Abe bersama dengan Istri Saksi ke Palu dan menginap di rumah kos Terdakwa dan keesokan paginya tanggal 14 September 2023 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk tambah uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kemudian Saksi Yoksan Abe menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 15 September 2023 Saksi Ferdino Abe berangkat ke Manado menggunakan mobil rental dan tiba di Manado tanggal 17 September 2023 dan Pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp3.500.000,00 setelah itu Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 untuk biaya membayar pengawalan Saksi Ferdino Abe dan Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

• Pada tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa kembali menelpon Saksi Yoksan Abe meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 untuk tambahan setoran lalu Saksi Yoksan Abe transfer uang tersebut kemudian Saksi Yoksan Abe bertanya kepada Terdakwa "kapan anak Saya masuk pendidikan namun Terdakwa menjawab "tunggu Saya tanya bos dulu";

• Pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi Yoksan Abe transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 untuk tambahan setoran;

• Pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe bahwa Saksi Ferdino Abe diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama keluarga setelah itu Saksi Ferdino Abe pulang. Namun Pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa menelpon meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 dan Saksi Yoksan Abe mentransfernya;

• Pada tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe memberitahukan bahwa Saksi Ferdino Abe akan diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan di Pontianak dan Pada tanggal 06 Januari 2024 Saksi Ferdino Abe berangkat ke Surabaya. Setelah tiba di Surabaya, Saksi Ferdino Abe diarahkan menginap di hotel untuk menunggu casis yang lain yang akan ikut pendidikan di Pontianak, kemudian Saksi Yoksan Abe menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Saksi Ferdino Abe masuk pendidikan namun Terdakwa hanya menjawab "tunggu ada pergantian Kasad". Enam hari kemudian Saksi Ferdino Abe disuruh berangkat ke Manado untuk mengikuti pendidikan di Bitung lalu Saksi Yoksan Abe menelpon Terdakwa menanyakan kapan

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Saksi masuk pendidikan dan jawaban dari Terdakwa “tunggu habis pemilihan presiden”

- Pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa menelpon Saksi Yoksan Abe untuk meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 kemudian Saksi Yoksan Abe mentransfer uang tersebut ke Terdakwa;
- Pada bulan April 2024 Terdakwa beberapa kali meminta uang dan Saksi mentransfernya, kemudian Saksi kembali bertanya kapan anak Saksi dapat masuk pendidikan dan dijawab Terdakwa “belum ada dari pusat untuk pembukaan pendidikan, sabar saja biar sisa dua minggu pendidikan, Bos ini bisa kasih masuk” namun sampai dengan sekarang Anak Saksi belum menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa total keseluruhan uang yang telah Saksi Yoksan Abe berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang Anak Saksi belum menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa berkata tidak benar dan minta sejumlah uang kepada saksi Evendi Mindaung sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi Evendi Mindaung dengan janji serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi Evendi Mindaung yakni Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pendidikan di RINDAM XIII/Merdeka. Bahwa saksi Evendi Mindaung dimintai uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.51 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk pengurusan berkas pendaftaran Secatam TNI-AD anak Saksi;
- Pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 07.28 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening



BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W. Senti untuk biaya perjalanan darat dari Kota Palu ke Kota Manado;

- Pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 17.25 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 17.38 WIB. Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 10 Maret 2024 jam 17.40 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W. Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 07.51 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BNI: 1796-0191-77 atas Bpk Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan sebagai biaya penginapan Terdakwa di Kota Manado;

- Pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 11.27 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI – AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 11.35 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut



penyampaian Terdakwa atas permintaan Serka Kaharuddin yang bertugas di Staf AJENDAM KODAM XIII/MERDEKA;

- Pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 15.08 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI-AD EJ Lumintang sebagai pelunasan dana masuk Secatam TNI-AD di RINDAM XIII/MERDEKA;

- Pada tanggal 07 April 2024 pukul 15.46 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Brigjen TNI-AD EJ Lumintang;

- Pada tanggal 15 April 2024 pukul 10.14 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada istri Terdakwa atas pinjaman dana uang telah diberikan kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 24 April 2024 pukul 15.45 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk mengisi pulsa data handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar bisa menghubungi orang yang mengurus Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung;

- Pada tanggal 29 April 2024 pukul 10.45 WIB Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI: 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti, yang menurut penyampaian Terdakwa akan digunakan untuk mengisi listrik di rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 30 April 2024 Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dengan jumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang berikan ke rekening BANK

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI atas nama Arniati Songgo dengan nomor: 1510-0109-1609-3, menurut penyampaian yang bersangkutan akan digunakan untuk biaya kesehatan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung selama menjalani proses pendidikan di RINDAM XIII/ Merdeka;

- Pada tanggal 14 Mei 2024 Saksi Evendi Mindaung memberikan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa ISHAK W SENTI Alias ISHAK dengan jumlah Rp. 3.245.000.- (Tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diberikan ke rekening BANK BRI atas nama Risnawati Rahmola dengan nomor rekening: 5179-0103-0753-530, akan digunakan untuk tiket perjalanan Manado-Bandung Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung, karena menurut Terdakwa, anak Saksi tersebut terpilih untuk menjalani Pendidikan Kejuruan Kopassus di Batujajar;

Bahwa sampai dengan saat itu anak dari Saksi Evendi Mindaung yaitu Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung tidak pernah menjalani pendidikan di RINDAM XIII/ MERDEKA atau bergabung dengan TNI – AD;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Wardoyo Alias Papa Rian pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi Wardoyo Alias Papa Rian dengan janji serta iming-iming dapat meloloskan anak Saksi Wardoyoyakni Febrianto Cahya Pratama menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes dan langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka. Bahwa saksi Wardoyo Alias Papa Rian menyerahkan uang sejumlah Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Januari 2024 Pukul 21:32:22 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang dengan jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Januari 2024 Pukul 18:09:26;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 16:58:14 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 18:29:43 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 14:06:33 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/00, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 14:14:15 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp10.002.500,00 (sepuluh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan cara Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Dwi Susanthi dengan Nomor Rekening 1510-0167-6948-8, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/00, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 18:22:41 WIB;

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Februari 2024 Pukul 09:18:01 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 21:27:14 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 21:27:14 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 17:57:48 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp34.200.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 Pukul 17:49:48 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Februari 2024 Pukul 06:24:28 WIB;

- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001 Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Februari 2024 Pukul 18:23:16 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Februari 2024 Pukul 13:24:41 WIB;
- Saksi Wardoyo Alias Papa Rian pernah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI atas nama Ishak W Senti dengan nomor rekening 5184-0102-8903-532, yang Saksi Wardoyo Alias Papa Rian kirimkan di Desa Bumi Banyu Sari RT/RW: 001/001, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 April 2024;

Menimbang bahwa Saksi Arnold Abe yang menyakinkan Saksi Wardoyo Alias Papa Rian dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meloloskan orang lain menjadi Prajurit TNI-AD sehingga Saksi Wardoyo Alias Papa Rian percaya, dan Yang menyuruh Saksi Wardoyo Alias Papa Rian untuk mengirimkan uang sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa adalah Saksi Ronald Abe yang mana sebelumnya Saksi Ronald Abe menyampaikan "Bos suruh minta dikirimkan uang". Namun hingga saat ini anak dari saksi Wardoyo tidak masuk menjadi anggota TNI-AD;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pada sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, yang mana pada saat itu Saksi Ronald

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abe yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pada bulan Desember 2023 dan menyampaikan kepada Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú jika Terdakwa dapat membantu memuluskan cita-cita anak Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú yang ingin menjadi anggota TNI-AD melalui jalur khusus. Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 14.00 WIB dengan transfer dari rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Jalan Dewi Sartika Palu;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.47 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 14.16 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 19.15 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;
- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilú pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.34 WIB dengan transfer dari Rekening BRI dengan Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI dengan Nomor 1796-0191-77 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 17.27 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 08.05 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2024 pukul 22.28 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 10.29 WIB dengan transfer dari Rekening BRI Nomor 5207-0100-4873-531 atas nama Reynold Lambert Pieter dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah mengirimkan uang dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 17.45 WIB dengan transfer dari Rekening BRI atas nama Sri Dewi Santy H dengan tujuan rekening BRI dengan Nomor 5184-0102-8903-532 atas nama Ishak W Senti di Desa Uwasa, Kabupaten Poso;

- Saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul pernah memberikan uang dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl





berikan secara tunai dan langsung diterima oleh Terdakwa di Jalan Banteng, Kota Palu yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membeli tiket Saksi Arnold Sebastian Kabi;

Menimbang bahwa Selama proses pendaftaran TNI-AD berlangsung, Anak saksi Reynold Lambert Pieter Alias Chilul yaitu Saksi Arnold Sebastian Kabi dibawa ke Manado oleh Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2024, Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe disuruh ke Kota Surabaya oleh Terdakwa dengan alasan akan menjalani pendidikan, namun mereka berdua hanya 3 (tiga) hari berada di Kota Surabaya. Selanjutnya Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe disuruh kembali ke Kota Manado. Setelah tiba di Kota Manado, Saksi Arnold Sebastian Kabi dan Saksi Ferdino Abe bergabung dengan Saksi Febrianto Cahya Pratama dan Saksi Erik Gabriel Stevan Mindaung;

Menimbang bahwa seluruh uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter telah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya selama di Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Terdakwa telah membuat cerita bohong tidak benar dan meminta sejumlah uang kepada Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter, yang mana terhadap saksi Yoksan Abe Terdakwa meminta uang sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Evendi Mindaung memberikan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Wardoyo sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Reynold Lambert Pieter Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa melakukannya dengan cara menjanjikan serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka dan mengatakan bahwa Terdakwa mengenal Brigjen TNI – AD EJ Lumintang yang membantunya untuk meloloskan peserta calon TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;



**Ad.3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang bahwa perbarengan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop / concursus realis*) yang maksudnya adalah seseorang dituntut karena melakukan beberapa perbuatan dengan ancaman pidana yang sejenis, maka dapat dikenakan satu pidana saja yang paling berat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa membuat cerita bohong tidak benar dan meminta sejumlah uang kepada Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung, Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Karajalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, yang mana terhadap saksi Yoksan Abe Terdakwa meminta uang sejumlah Rp174.350.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Evendi Mindaung memberikan uang sejumlah Rp111.345.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Wardoyo sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Reynold Lambert Pieter Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa melakukannya dengan cara menjanjikan serta iming-iming dapat menjadikan anak Saksi yakni Saksi Ferdino Abe sebagai Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa melalui tes seperti akademis, kesehatan, psikologi dan jasmani akan tetapi langsung menjalani pelatihan di RINDAM XIII/Merdeka dan mengatakan bahwa Terdakwa mengenal Brigjen TNI – AD EJ Lumintang yang membantunya untuk meloloskan peserta calon TNI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI
- 71 (tujuh puluh satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2024.
- 21 (dua puluh satu) Lembar Struk bukti Transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W. SENT dengan total sebesar Rp. 105.950.000.- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).-
- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 03 Mei 2024 Kepada ARIANTO SONGGO sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- 9 (sembilan) rangkap Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank BRI Nomor: 5207-0100-7714-532 atas nama RONAL ABE dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.
- 8 (Delapan) Lembar Foto Screenshoot Struk bukti transfer Via Mobile Banking BRI dan BRILINK an. WARDOYO kepada Sdr. ISHAK W SENTI dan Sdr. DWI SUSANTHY dengan Total sebesar Rp. 142.230.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- 13 (Tiga Belas) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 108.100.000,- (Seratus Delapan Juta seratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 14 Mei 2024 kepada RISNAWATI RAHMOLA sebesar Rp. 3.245.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK an. REYNOLD LAMBERT PIETER kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 149.250.000.- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Yang merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dan berbentuk lembar fotokopi serta telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menimbulkan kerugian dengan jumlah besar bagi Saksi Yoksan Abe, Saksi Evendi Mindaung dan Saksi Wardoyo dan Saksi Reynold Lambert Pieter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ishak W. Senti alias Ishak Alias Papa Putri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ishak W. Senti alias Ishak Alias Papa Putri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI.
- 48 (empat puluh delapan) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5184 0102 8903 532 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI
- 71 (tujuh puluh satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1796019177 Atas Nama ISHAK W. SENTI dari Tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2024.
- 21 (dua puluh satu) Lembar Struk bukti Transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W. SENTI dengan total sebesar Rp. 105.950.000.- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).-
- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 03 Mei 2024 Kepada ARIANTO SONGGO sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- 9 (sembilan) rangkap Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank BRI Nomor: 5207-0100-7714-532 atas nama RONAL ABE dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.
- 8 (Delapan) Lembar Foto Screenshoot Struk bukti transfer Via Mobile Banking BRI dan BRILINK an. WARDOYO kepada Sdr. ISHAK W SENTI dan Sdr. DWI SUSANTHY dengan Total sebesar Rp. 142.230.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- 13 (Tiga Belas) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 108.100.000,- (Seratus Delapan Juta seratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer Via BRILINK tanggal 14 Mei 2024 kepada RISNAWATI RAHMOLA sebesar Rp. 3.245.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Struk bukti transfer Via ATM dan Via BRILINK an. REYNOLD LAMBERT PIETER kepada Sdr. ISHAK W SENTI dengan Total sebesar Rp. 149.250.000.- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80